

**LARANGAN PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* QRIS
KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
DIGITAL**
***PROHIBITION OF CHARGING QRIS MERCHANT DISCOUNT RATE TO
CONSUMERS IN THE PERSPECTIVE OF DIGITAL ECONOMIC LAW***

Jae Woo Ko

Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : jaewoo900613@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ko, Jae Woo. *Larangan Pembebanan Merchant Discount Rate QRIS Kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, praktik pembebanan Merchant Discount Rate atau biaya administrasi QRIS kepada konsumen masih ditemukan. Penelitian ini membahas pengaturan MDR, fenomena pembebanan biaya tambahan QRIS dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan MDR kepada konsumen bertentangan dengan prinsip transparansi harga, perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam sistem pembayaran digital.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Digital, Konsumen, Merchant, Merchant Discount Rate, QRIS

ABSTRACT

The development of QRIS as a digital payment instrument provides convenience for consumers and merchants. However, some merchants still charge Merchant Discount Rate or QRIS administration fees to consumers. This study examines MDR regulation, the phenomenon of additional QRIS charges and its legal implications from the perspective of digital economic law. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual and limited comparative approaches. The study concludes that charging MDR to consumers is inconsistent with price transparency, consumer protection and legal certainty in digital payment systems.

Keywords: Consumer, Digital Economic Law, Merchant, Merchant Discount Rate, QRIS

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sistem pembayaran digital. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Bank Indonesia memperkenalkan QRIS untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara lebih cepat, mudah, murah, aman dan andal. QRIS juga dikembangkan agar seluruh penyelenggara jasa pembayaran yang menggunakan kode QR dapat memakai satu standar nasional yang sama dalam memproses transaksi pembayaran.¹

Kehadiran QRIS memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. Bagi konsumen, QRIS memberikan kemudahan karena pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi pembayaran tanpa harus membawa uang tunai. Bagi merchant, QRIS membantu penerimaan pembayaran secara lebih praktis, mengurangi kebutuhan pengelolaan uang tunai, mencatat transaksi secara otomatis, serta mendukung pembentukan rekam transaksi yang berguna bagi kegiatan usaha. Dengan demikian, QRIS bukan hanya merupakan instrumen pembayaran, tetapi juga bagian dari infrastruktur hukum ekonomi digital yang memengaruhi hubungan antara konsumen, merchant, penyedia jasa pembayaran dan regulator.

Perkembangan QRIS juga menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi di masyarakat. Bank Indonesia mencatat bahwa sampai dengan Juni 2025 jumlah merchant QRIS telah mencapai 39,3 juta dengan total pengguna QRIS sebanyak 57 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran digital yang digunakan secara luas dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Semakin luas penggunaan QRIS, semakin besar pula kebutuhan terhadap kepastian hukum, transparansi biaya dan perlindungan konsumen dalam setiap transaksi pembayaran digital.²

¹ Bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>, diakses pada 15 Mei 2026.

² Bank Indonesia, *Cara Membuat Qris All Payment untuk Usaha*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/cara-membuat-qr.aspx>, diakses pada 15 Mei 2026.

Secara yuridis, pengaturan QRIS terus dikembangkan oleh Bank Indonesia. Pada awalnya, implementasi QRIS secara nasional diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang mulai berlaku efektif secara nasional pada 1 Januari 2020. Selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Pengaturan terbaru tersebut menunjukkan bahwa QRIS terus disesuaikan dengan perkembangan inovasi sistem pembayaran, termasuk perluasan model transaksi, pengembangan fitur dan penggunaan teknologi berbasis komunikasi data.³

Meskipun QRIS memberikan kemudahan dalam kegiatan transaksi, terdapat persoalan hukum yang muncul dalam praktik, yaitu pembebanan Merchant Discount Rate kepada konsumen. Merchant Discount Rate atau MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran ketika transaksi dilakukan melalui QRIS. Bank Indonesia menjelaskan bahwa biaya MDR ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Dengan demikian, secara prinsip, MDR merupakan beban biaya yang melekat pada merchant sebagai pihak yang menerima fasilitas pembayaran QRIS, bukan beban tambahan yang dapat dialihkan kepada konsumen.⁴ Studi terhadap pelaku UMKM di Pematangsiantar menunjukkan bahwa QRIS memberikan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, keamanan dan pencatatan transaksi secara otomatis. Namun, hambatan yang masih ditemukan meliputi jaringan internet yang kurang stabil serta biaya MDR yang dianggap mengurangi pendapatan merchant.⁵

³ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

⁴ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/mdr-qrisk.aspx>, diakses pada 15 Mei 2026.

⁵ Ayunda Azhari, Yusrizal dan Muhammad Ikhsan Harahap, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Payment System Implementation in the MSME Sector in the City of Pematangsiantar*, Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal, Vol.2, No.1 (2023), p.27, p.31 dan p.32.

Kajian terhadap UMKM di Kota dan Kabupaten Tegal juga menunjukkan bahwa kontradiksi penetrasi QRIS berkaitan dengan persepsi, keamanan, manfaat dan hambatan penggunaan, termasuk kenyamanan terhadap transaksi tunai, penguasaan teknologi yang minim, keberatan terhadap biaya admin, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi. Dengan demikian, sosialisasi QRIS perlu diarahkan tidak hanya pada manfaat pembayaran digital, tetapi juga pada penjelasan mengenai struktur biaya, keamanan dan mekanisme penggunaan agar merchant tidak keliru memahami biaya QRIS sebagai beban konsumen.⁶

Persoalan pembebanan biaya QRIS kepada konsumen menjadi semakin relevan karena dalam praktik lapangan biaya tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk persentase yang sama dengan MDR. Biaya tambahan dapat muncul sebagai biaya administrasi nominal tetap yang dikenakan kepada konsumen ketika memilih QRIS sebagai metode pembayaran. Pada transaksi bernilai kecil, biaya tetap semacam ini dapat menjadi tidak proporsional dibandingkan dengan besaran MDR yang sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pembebanan MDR bukan hanya persoalan teknis biaya pembayaran, melainkan juga persoalan transparansi harga dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Pembebanan MDR kepada konsumen dapat menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum ekonomi digital. Pertama, tindakan tersebut dapat mengurangi transparansi harga karena konsumen tidak hanya membayar harga barang atau jasa, tetapi juga dibebani biaya tambahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab merchant. Kedua, pembebanan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sejalan dengan prinsip pengaturan MDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketiga, tindakan tersebut dapat memperlemah posisi konsumen dalam transaksi digital karena konsumen sering kali berada pada posisi menerima syarat transaksi yang telah ditentukan oleh merchant.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen,

⁶ Neni Hendaryati, Dewi Amaliah Nafiati, Nur Azizah Oktaviana dan Indah Safitri, *Kontradiksi dalam Penetrasi QRIS bagi UMKM*, *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol.13, No.1 (2025), p.1-9.

antara lain melalui Pasal 4 huruf c yang mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen, sedangkan Pasal 10 huruf a melarang pelaku usaha membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan/atau jasa. Dalam konteks pembayaran digital, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan kualitas barang atau jasa, tetapi juga dengan kejelasan harga, kejujuran informasi dan kepastian mengenai beban biaya yang timbul dalam transaksi. Oleh karena itu, pengalihan MDR QRIS kepada konsumen perlu dianalisis sebagai persoalan hukum ekonomi digital, khususnya dalam hubungan antara merchant sebagai pelaku usaha dan konsumen sebagai pengguna sistem pembayaran.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena penggunaan QRIS telah berkembang luas, sementara praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen masih dapat menimbulkan persoalan hukum dalam transaksi pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan QRIS, MDR dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan kedudukan transparansi biaya dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi digital. Penelitian ini juga menggunakan perbandingan terbatas terhadap pengaturan pembayaran berbasis QR di beberapa negara untuk memperlihatkan posisi QRIS dalam konteks sistem pembayaran digital regional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Merchant Discount Rate dalam transaksi QRIS menurut ketentuan sistem pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pembebanan Merchant Discount Rate QRIS kepada konsumen dalam perspektif hukum ekonomi digital?

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b dan Pasal 10 huruf a UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Merchant Discount Rate dalam Transaksi QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS merupakan standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia agar proses transaksi menggunakan QR Code dapat berlangsung secara cepat, mudah, murah, aman dan andal. Dalam sistem ini, seluruh Penyedia Jasa Pembayaran yang menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pembayaran, tetapi juga sebagai standar hukum dan operasional dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital di Indonesia.⁸

Kedudukan QRIS sebagai standar nasional menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Penelitian terdahulu menempatkan QRIS sebagai bagian dari digitalisasi sistem pembayaran ritel yang dikembangkan dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai otoritas yang menjaga kelancaran, efisiensi dan keandalan sistem pembayaran digital.⁹ Standardisasi QRIS diperlukan untuk menciptakan keseragaman dalam transaksi pembayaran berbasis kode QR, sehingga konsumen tidak perlu menggunakan kode pembayaran yang berbeda-beda untuk setiap penyedia jasa pembayaran. Melalui QRIS, satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda. Kondisi ini memperkuat efisiensi transaksi dan memberikan kemudahan bagi merchant maupun konsumen dalam kegiatan ekonomi digital.

⁸ Bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

⁹ Yustisiana Susila Atmaja dan Darminto Hartono Paulus, *Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.3 (2022), p.271-281.

Perkembangan pengaturan QRIS juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus menyesuaikan regulasi sistem pembayaran dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 2019, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagai pedoman implementasi QRIS. Implementasi QRIS secara nasional berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Tujuan dari penerbitan ketentuan tersebut adalah untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

Pengaturan QRIS kemudian diperbarui melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Perubahan ini memperluas cakupan QRIS sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 5, yang mendefinisikan QRIS sebagai standar teknologi pemrosesan transaksi pembayaran berupa QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (messaging) QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh di Indonesia melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian. Selain itu, Pasal 4 ayat (4) huruf a memasukkan teknologi lainnya berbasis komunikasi data sebagai bagian dari spesifikasi teknis dan operasional QRIS. Kewajiban penggunaan QRIS juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (messaging) QR Code Pembayaran.¹⁰

Dalam transaksi QRIS, terdapat biaya yang dikenal sebagai Merchant Discount Rate atau MDR. Merchant Discount Rate atau MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran pada saat transaksi tersebut dilakukan menggunakan QRIS.

¹⁰ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa biaya MDR tidak diambil oleh Bank Indonesia, melainkan diberikan kepada industri sistem pembayaran, antara lain issuer, acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional. Dengan demikian, MDR merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan infrastruktur pembayaran digital yang timbul dalam hubungan antara merchant dan ekosistem penyedia jasa pembayaran.¹¹

Secara prinsip, MDR ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Prinsip ini penting karena merchant merupakan pihak yang menerima fasilitas penerimaan pembayaran melalui QRIS. Merchant memperoleh manfaat berupa kemudahan menerima pembayaran nontunai, pencatatan transaksi yang lebih rapi, perluasan akses konsumen dan efisiensi pengelolaan pembayaran. Dari sisi konsumen, penggunaan QRIS juga dapat memengaruhi keputusan pembelian karena memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan fleksibilitas dalam pembayaran. Studi terhadap konsumen UMKM kuliner menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan QRIS, kemudahan penggunaan dan pengalaman konsumen berkaitan dengan keputusan pembelian. Hal ini memperkuat bahwa QRIS tidak hanya memberikan manfaat administratif bagi merchant, tetapi juga dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan memperluas potensi transaksi usaha.¹² Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berkaitan dengan peningkatan pendapatan UMKM. Pertumbuhan jumlah pengguna QRIS serta volume dan nominal transaksi per merchant dinilai berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan UMKM. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kemudahan QRIS bagi UMKM untuk menerima pembayaran dari berbagai bank dan penyedia pembayaran digital tanpa harus menyediakan beberapa kode QR dari berbagai platform. Dengan demikian, QRIS sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran,

¹¹ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*.

¹² Rico Ardiansyah Putra, Isdiana Suprpti dan Resti Prastika Destiarni, *Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada UMKM Kuliner di Era Digital*, Cemara, Vol.22, No.2 (November 2025), p.43, p.48 dan p.50.

tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi merchant.¹³ Oleh karena itu, biaya MDR ditempatkan sebagai biaya usaha merchant, bukan sebagai biaya tambahan yang dapat dialihkan kepada konsumen dalam setiap transaksi QRIS.¹⁴ Studi terhadap UMKM pengguna QRIS melalui PJSP DANA di Kecamatan Kraksaan menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa biaya MDR dan settlement tidak selalu menurunkan pendapatan UMKM karena sebagian pelaku usaha memasukkan biaya transaksi QRIS ke dalam perhitungan biaya operasional dan harga jual.¹⁵ Selain berpengaruh terhadap pendapatan usaha, pemanfaatan QRIS juga berkaitan dengan efisiensi transaksi dan kepuasan pelaku UMKM. Studi literatur mengenai pemanfaatan fintech QRIS menunjukkan bahwa QRIS meningkatkan efisiensi transaksi melalui pengurangan waktu antrean, minimnya kesalahan pencatatan dan tidak diperlukannya biaya pengadaan mesin EDC. Namun, adopsi QRIS tetap menghadapi kendala berupa literasi digital yang rendah, infrastruktur internet yang belum merata, serta beban biaya MDR bagi usaha mikro. Temuan ini memperkuat bahwa MDR perlu dipahami sebagai bagian dari biaya operasional merchant yang harus dijelaskan melalui edukasi digital dan kebijakan biaya yang proporsional.¹⁶

Bank Indonesia menetapkan besaran MDR berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi. Sejak 15 Maret 2025, terdapat pembagian tarif MDR QRIS, antara lain 0% untuk usaha mikro dengan nominal transaksi sampai dengan Rp500.000,00, 0,3% untuk usaha mikro dengan nominal transaksi di atas Rp500.000,00 dan 0,7% untuk usaha kecil, usaha menengah, serta usaha besar.¹⁷ Selain itu, terdapat kategori khusus seperti pendidikan,

¹³ Nadhifa Alifia, Erwin Permana dan Harnovinsah, *Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM*, Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, Vol.9, No.1 (2024), p.61-66.

¹⁴ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*.

¹⁵ Fahrudin dan Putri Lailatul Isnaini, *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM terhadap Pendapatan Usaha*, Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis, Vol.4, No.1 (2023), p.1-10.

¹⁶ Keisha Trideswita Maharani dan Raisa Martiza, *Analisis Pemanfaatan Fintech QRIS terhadap Efisiensi Transaksi dan Kepuasan UMKM di Indonesia*, MANAJEMEN (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan), Vol.6, No.1 (Mei 2026), p.17-21.

¹⁷ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Badan Layanan Umum, Public Service Obligation, Government to People, People to Government dan donasi sosial dengan ketentuan tarif yang berbeda.¹⁸

Dalam praktiknya, persoalan MDR tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif yang ditetapkan secara normatif, tetapi juga dengan pemahaman merchant terhadap struktur biaya QRIS. Penelitian terdahulu terhadap pelaku UMKM menunjukkan bahwa hambatan penerapan QRIS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan keterbatasan literasi digital, kekhawatiran terhadap biaya tambahan, preferensi pembayaran tunai dan kekhawatiran mengenai pencairan dana. Temuan pada pelaku UMKM dan konsumen di Kota Bandung juga menunjukkan bahwa kendala penggunaan QRIS mencakup konektivitas internet yang tidak stabil, biaya MDR yang dianggap memberatkan bagi UMKM dengan margin tipis, proses settlement yang tidak selalu langsung masuk ke rekening, kurangnya pemahaman dan edukasi, masalah teknis pembayaran, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital. Dari sisi konsumen, kendala juga muncul ketika merchant belum menyediakan QRIS, aplikasi pembayaran bermasalah, atau QR code sulit dipindai.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai struktur biaya QRIS menjadi penting agar merchant tidak keliru memahami MDR sebagai biaya yang dapat dialihkan kepada konsumen.²⁰ Temuan empiris di Pasar Kumbasari Denpasar juga menunjukkan bahwa penggunaan QRIS belum efektif secara menyeluruh karena belum semua pedagang menerapkan QRIS dalam transaksi jual beli. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman pedagang dan konsumen, mayoritas pedagang yang berusia lanjut, kurangnya pemahaman terhadap regulasi QRIS, adanya biaya MDR yang dianggap mengurangi pendapatan dari pedagang,

¹⁸ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*.

¹⁹ Farah Putri Firsanty, Dyana Chusnulita Jatnika dan Dian Permata Puspita, *Preferensi Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM dan Konsumen di Kota Bandung*, *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, Vol.8, No.2 (Agustus 2025), p.397-398.

²⁰ Putri Andini, Nadya, Sunan Agung Nugroho dan Nurul Huda Prasetya, *Persepsi dan Respon Pelaku UMKM terhadap Penerapan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital di Desa Serbananti*, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.5, No.1 (Januari 2026), p.252-260.

proses settlement yang tidak bersifat real time, serta kendala QR code yang tidak berfungsi dengan baik. Temuan tersebut memperkuat bahwa efektivitas QRIS tidak hanya bergantung pada kewajiban normatif, tetapi juga pada pemahaman merchant, kesiapan teknis dan sosialisasi struktur biaya secara jelas.²¹ Temuan serupa juga terlihat pada pelaku UMKM di Kota Parepare, yang telah memahami QRIS sebagai sistem pembayaran digital dan merasakan manfaatnya sebagai sarana pembayaran yang mudah, praktis, cepat dan aman, tetapi masih menghadapi kendala berupa jaringan internet yang kurang stabil serta biaya MDR yang dianggap memengaruhi pendapatan pelaku UMKM.²²

Selain aspek kekhawatiran terhadap biaya, tingkat pengetahuan dan persepsi kemudahan juga berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS. Penelitian terdahulu terhadap pelaku dan konsumen UMKM di Yogyakarta menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan QRIS sebagai teknologi pembayaran, sedangkan pengetahuan juga berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan QRIS. Sebaliknya, persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan karena manfaat QRIS dinilai lebih besar daripada risiko yang mungkin timbul. Temuan ini memperkuat pentingnya sosialisasi mengenai manfaat, mekanisme penggunaan dan struktur biaya QRIS agar merchant memahami MDR secara tepat dan tidak mengalihkannya kepada konsumen.²³ Studi kuantitatif terhadap pedagang UMKM di Pontianak menunjukkan bahwa literasi keuangan dan kemudahan sistem QRIS berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hal ini memperkuat pentingnya edukasi QRIS agar merchant memahami manfaat, mekanisme dan struktur biaya sistem pembayaran digital secara tepat.²⁴

²¹ Ni Kadek Wulan Juliandini, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.2 (2023), p.227-231.

²² Riza Amalia Rifani, *Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare*, AMSIR Accounting & Finance Journal, Vol.1, No.1 (Januari 2023), p.16-22.

²³ Juwita Andriani dkk., *Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM?*, JEBMAK, Vol.3, No.1 (Maret 2024), p.109-120.

²⁴ I.Z. Balqis dkk., *Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Sistem QRIS terhadap Pendapatan UMKM di Pontianak*, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol.8, No.3 (2024).

Kajian terhadap pengguna QRIS pada sektor UMKM di Jakarta juga menunjukkan bahwa gaya hidup digital, keamanan dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan QRIS. Sementara itu, literasi keuangan dan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini memperlihatkan bahwa edukasi QRIS tidak cukup hanya menekankan aspek literasi keuangan, tetapi juga perlu memperkuat persepsi keamanan dan kemudahan penggunaan agar merchant dan konsumen semakin menerima QRIS sebagai sarana transaksi digital.²⁵ Pola serupa juga ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di Kota Batam, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS, sedangkan literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial.²⁶ Studi terhadap UMKM di Kabupaten Karanganyar juga menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan QRIS, sedangkan kemudahan dan keamanan tidak berpengaruh secara parsial. Temuan ini memperkuat bahwa edukasi QRIS perlu menekankan manfaat, fungsi dan pemahaman sistem QRIS, bukan hanya aspek teknis penggunaan.²⁷

Dinamika kebijakan MDR QRIS tersebut penting untuk diperhatikan karena perubahan tarif, relaksasi, serta pembebasan MDR untuk kategori tertentu dapat memengaruhi pemahaman merchant. Penelitian Lestari menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi MDR sebelumnya menjadi bagian dari konteks yang memengaruhi kesediaan micro merchants untuk membayar MDR dan biaya settlement QRIS.²⁸

²⁵ Ayu Marshella dan Aditya Burhan, *Penggunaan QRIS pada UMKM: Tinjauan Kajian Literasi, Layanan dan Preferensi Pengguna*, Jambura Economic Education Journal, Vol.8, No.1 (Januari 2026), p.34-44.

²⁶ Tesselonika Ayu Nirmala dan Risca Azmiana, *Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kepercayaan terhadap Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM di Kota Batam*, Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), Vol.5, No.11 (2026), p.1595-1604.

²⁷ Dina Uswatun Khasanah dan Mufti Arief Arfiansyah, *Determining Factors in The Interest of Using QRIS: A Case Study of MSMEs in Karanganyar Regency*, Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, Vol.9, No.2 (Oktober 2025), p.81-94.

²⁸ Made Irma Lestari, *Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah*, InFestasi, Vol.19, No.1 (2023), p.39-43.

Studi terhadap UMKM pengguna QRIS di Kecamatan Tanete Riattang juga menunjukkan bahwa Merchant Discount Rate berpengaruh signifikan terhadap retensi penggunaan QRIS, dengan kontribusi pengaruh sebesar 48,2%. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan MDR, transparansi tarif dan persepsi keadilan biaya dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM.²⁹ Ketika kebijakan tarif berubah dari waktu ke waktu, merchant yang tidak memperoleh edukasi memadai dapat membentuk persepsi bahwa setiap transaksi QRIS selalu menimbulkan potongan yang harus segera ditutup dari konsumen. Persepsi semacam ini dapat mendorong praktik FOMO atau kekhawatiran berlebihan terhadap biaya transaksi, sehingga merchant memilih menambahkan biaya administrasi kepada konsumen meskipun transaksi yang dilakukan berada pada nilai yang tidak terkena MDR atau terkena MDR dengan nominal sangat kecil.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa MDR bukan merupakan biaya yang ditentukan secara bebas oleh merchant. Besaran MDR telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kategori usaha dan karakter transaksi. Artinya, merchant tidak memiliki kebebasan untuk mengubah karakter MDR menjadi biaya tambahan bagi konsumen. Apabila merchant membebankan MDR kepada konsumen, maka merchant telah mengubah konstruksi biaya yang seharusnya berada dalam hubungan antara merchant dan penyelenggara jasa pembayaran menjadi beban dalam hubungan antara merchant dan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi digital, pengaturan MDR QRIS memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem pembayaran dan perlindungan pihak-pihak dalam transaksi. Di satu sisi, QRIS mendorong digitalisasi pembayaran dan mendukung inklusi ekonomi, khususnya bagi UMKM. Di sisi lain, biaya transaksi tetap perlu diatur agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar kepada konsumen. Karena itu,

²⁹ Rizka Marsamda Utami, Rina Novianty dan Musrini Muis, *Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam*, eCo-Fin: Economics and Financial, Vol.7, No.1 (Februari 2025), p.404-413.

larangan pembebanan MDR pada konsumen merupakan bentuk pembatasan terhadap pelaku usaha agar pemanfaatan sistem pembayaran digital tidak merugikan konsumen sebagai pihak pengguna akhir dalam transaksi.

2. Fenomena Pembebanan Biaya Administrasi QRIS kepada Konsumen

Pembebanan biaya QRIS kepada konsumen tidak selalu muncul dengan istilah MDR. Dalam praktik, biaya tersebut sering disebut sebagai biaya administrasi QRIS, biaya layanan, atau biaya tambahan karena konsumen memilih menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Fenomena ini mendapat perhatian dalam pemberitaan ekonomi dan edukasi publik. Bank Indonesia menegaskan bahwa merchant yang menggunakan QRIS dilarang mengenakan biaya administrasi kepada konsumen karena biaya MDR merupakan beban merchant.³⁰ Pemberitaan lain juga menunjukkan bahwa keluhan konsumen mengenai biaya tambahan transaksi QRIS di merchant masih ditemukan, sehingga isu ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi hadir dalam praktik transaksi harian.³¹

Bentuk pembebanan biaya tambahan tersebut dapat berupa persentase tertentu atau nominal tetap. Secara hukum, bentuk nominal tetap justru dapat menimbulkan ketidakproporsionalan yang lebih jelas. Misalnya, apabila harga barang adalah Rp10.000,00 dan merchant menambahkan biaya QRIS Rp1.000,00, konsumen membayar Rp11.000,00. Dalam contoh tersebut, tambahan biaya sebesar Rp1.000,00 setara dengan 10% dari harga barang, padahal MDR QRIS untuk transaksi usaha mikro dengan nilai sampai Rp500.000,00 dapat berada pada tarif 0%. Garuda TV melaporkan bahwa apabila harga barang yang tertera Rp10.000,00, konsumen seharusnya hanya membayar nominal tersebut tanpa tambahan biaya administrasi dan masih terdapat praktik pedagang yang mencantumkan tulisan biaya admin QRIS pada tempat pembayaran.³²

³⁰ IDXChannel, *BI Larang Merchant QRIS Kenakan Biaya Admin kepada Konsumen*, diakses dari <https://www.idxchannel.com/banking/bi-larang-merchant-qris-kenakan-biaya-admin-kepada-konsumen>, diakses pada 15 Mei 2026.

³¹ Tvonenews.Com, *Masih Dikeluhkan Konsumen, Ini Fakta Biaya Tambahan Transaksi QRIS di Merchant*, diakses dari <https://www.tvonenews.com/ekonomi/406433-masih-dikeluhkan-konsumen-ini-fakta-biaya-tambahan-transaksi-qris-di-merchant>, diakses pada 15 Mei 2026.

³² Garuda TV, *BCA Imbau Konsumen Tolak Biaya Tambahan Saat Bayar Pakai QRIS*, diakses dari <https://garuda.tv/bca-imbau-konsumen-tolak-biaya-tambahan-saat-bayar-pakai/>, diakses pada 15 Mei 2026.

Ketidakseimbangan antara nominal biaya yang dibebankan kepada konsumen dan besaran MDR yang sebenarnya dapat menjadi lebih nyata pada transaksi kecil. Biaya administrasi tetap seperti Rp5.000,00 atau Rp10.000,00, apabila diterapkan pada transaksi bernilai rendah, tidak lagi dapat dipahami sebagai pengalihan MDR semata, melainkan sebagai pungutan tambahan yang tidak sebanding dengan struktur biaya QRIS. Pemberitaan populer mengenai praktik biaya tambahan QRIS juga menggambarkan bahwa harga awal barang dapat berubah setelah konsumen memilih QRIS, misalnya dari Rp10.000,00 menjadi Rp10.500,00 atau Rp11.000,00.³³ Dalam konteks ini, masalah hukum utama bukan hanya nominal kerugian, tetapi perubahan harga akhir tanpa dasar yang sesuai dengan regulasi sistem pembayaran.

Penelitian hukum terbaru juga menunjukkan bahwa pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS masih menjadi isu implementasi. Ariani, Utomo dan Gegana menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya tambahan QRIS belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala edukasi, kepatuhan pelaku usaha dan mekanisme pelaporan.³⁴ Afnani juga menempatkan penambahan biaya QRIS sebagai isu hukum yang berkaitan dengan hubungan antara merchant, konsumen dan ketentuan sistem pembayaran.³⁵ Dengan demikian, praktik pembebanan biaya QRIS kepada konsumen perlu dibaca sebagai masalah kepatuhan terhadap regulasi, bukan sekadar kebiasaan transaksi di tingkat merchant.

Dinamika itu menunjukkan pengaturan MDR memerlukan komunikasi yang jelas kepada merchant. Ketika merchant hanya mengetahui bahwasanya QRIS menimbulkan potongan, tetapi tidak memahami kategori merchant,

³³ Mojok.co, *Jangan Mau Ditipu Warung yang Kenakan Biaya Tambahan QRIS*, diakses dari <https://mojok.co/terminal/jangan-mau-ditipu-warung-yang-kenakan-biaya-tambahan-qrisk/>, diakses pada 15 Mei 2026.

³⁴ Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo dan Reza Pramasta Gegana, *Implementasi Hukum atas Pembebanan Biaya dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (2025), p.34 dan p.41.

³⁵ Tia Afnani dan Faishal Agil Al Munawar, *Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)*, Journal of Islamic Business Law, Vol.9, No.2 (2025), p.101-107.

batas nilai transaksi dan larangan surcharge, maka risiko salah paham meningkat. Merchant dapat merasa perlu menutup seluruh potensi potongan melalui biaya tambahan kepada konsumen. Oleh karena itu, pembebanan biaya administrasi QRIS sering kali merupakan hasil gabungan antara kurangnya pemahaman, kekhawatiran terhadap margin usaha dan lemahnya pengawasan terhadap praktik di lapangan. Fenomena serupa juga terlihat dalam praktik penetapan batas minimal pembayaran QRIS. Studi terhadap pelaku usaha di Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun regulasi QRIS tidak menetapkan batas minimal pembayaran, sebagian merchant menetapkan batas minimal transaksi sekitar Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00 karena alasan biaya MDR dan efisiensi transaksi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran terhadap MDR tidak hanya dapat muncul dalam bentuk biaya administrasi tambahan, tetapi juga dalam bentuk syarat transaksi sepihak yang membatasi fleksibilitas konsumen dalam menggunakan QRIS.³⁶

3. Implikasi Hukum Pembebanan Merchant Discount Rate QRIS kepada Konsumen

Pembebanan MDR QRIS kepada konsumen menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar pengaturan MDR yang menempatkan merchant sebagai pihak yang menanggung biaya tersebut. Ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS, konsumen pada dasarnya berkewajiban membayar harga barang atau jasa yang telah disepakati. Apabila merchant menambahkan biaya MDR kepada konsumen, maka jumlah yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Dalam praktiknya, pembebanan tersebut dapat muncul dalam bentuk penambahan nominal transaksi secara langsung. Studi terhadap pelaku UMKM di Gedong menemukan bahwa beberapa pelaku usaha menambahkan biaya sekitar Rp500,00 sampai dengan Rp3.000,00 kepada pembeli untuk menutup biaya MDR.

³⁶ Ryadus Shalihin, Safira Mustaqilla dan Riadhus Sholihin, *Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Digital menurut Hukum Ekonomi Islam: Studi Pada Pelaku Usaha di Banda Aceh*, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.6, No.2 (Desember 2025), p.474-494.

Temuan ini menunjukkan bahwa larangan pembebanan MDR kepada konsumen tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga penting untuk mencegah praktik pengalihan biaya yang terjadi dalam transaksi sehari-hari.³⁷ Dalam keadaan demikian, penggunaan QRIS tidak lagi semata-mata menjadi metode pembayaran, melainkan menjadi alasan bagi merchant untuk menambahkan biaya transaksi kepada konsumen. Praktik pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS juga telah ditemukan dalam penelitian socio-legal terhadap pengguna dan pelaku usaha. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha menetapkan biaya tambahan tetap sebesar Rp500,00 sampai dengan Rp1.000,00 per transaksi kepada konsumen yang membayar melalui QRIS, sedangkan sebagian lainnya membebankan biaya dalam bentuk persentase sebesar 1% dari nilai transaksi. Bahkan, terdapat pula pengalaman konsumen yang menunjukkan adanya tambahan biaya sampai dengan Rp10.000,00 tanpa informasi yang jelas sebelumnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembebanan MDR atau biaya tambahan QRIS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terjadi dalam praktik transaksi sehari-hari dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.³⁸

Implikasi hukum pertama dari praktik tersebut adalah terganggunya prinsip transparansi harga. Dalam transaksi ekonomi, konsumen berhak mengetahui harga barang atau jasa secara jelas sebelum melakukan pembayaran. Apabila biaya tambahan baru muncul karena konsumen memilih menggunakan QRIS, maka terdapat risiko bahwa harga yang ditampilkan tidak mencerminkan jumlah akhir yang harus dibayar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah biaya yang dibayar konsumen merupakan harga barang atau jasa, biaya layanan, atau pengalihan MDR dari merchant kepada konsumen.

³⁷ Arky Maranio Darmansyah, Siti Ridha Amaliah, Revanaya Azalya Fernanda, Ines Nur Irawan dan Rendika Vhalery, *Dampak Kenaikan Tarif Merchant Discount Rate (MDR) melalui QRIS terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Gedong*, Journal of Accounting, Management and Financial (JAMFI), Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.45 dan p.46.

³⁸ Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo dan Reza Pramasta Gegana, *Implementasi Hukum atas Pembebanan Biaya dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, p.36 dan p.38.

Prinsip transparansi tersebut berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c undang-undang tersebut mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sejalan dengan itu, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Selain itu, Pasal 10 huruf a melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan/atau jasa. Dalam konteks transaksi QRIS, kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur harus dipahami tidak hanya terhadap kualitas barang atau jasa, tetapi juga terhadap harga dan biaya yang timbul dalam transaksi. Oleh karena itu, merchant yang membebankan MDR kepada konsumen tanpa penjelasan yang jelas dapat menimbulkan persoalan dari aspek perlindungan konsumen.³⁹ Kajian yuridis terhadap pengenaan biaya administrasi QRIS juga menunjukkan bahwa pembebanan biaya tambahan tanpa pemberitahuan yang jelas dapat melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil. Dalam konteks tersebut, pengenaan biaya administrasi QRIS tidak hanya menimbulkan persoalan transparansi harga, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen.⁴⁰

Implikasi hukum kedua adalah pelanggaran terhadap larangan surcharge dalam ketentuan sistem pembayaran. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengatur bahwasanya penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. Selanjutnya,

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b dan Pasal 10 huruf a UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

⁴⁰ Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda dan Sherlin Lovina Manalu, *Analisis Yuridis terhadap Pengenaan Biaya Admin QRIS oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.1 (2025), p.1-10.

Pasal 52 ayat (2) mengatur kewajiban penyedia jasa pembayaran untuk memastikan kepatuhan penyedia barang dan/atau jasa terhadap larangan tersebut.⁴¹ Norma ini menunjukkan bahwa pembebanan MDR kepada konsumen tidak hanya tidak sesuai dengan penjelasan Bank Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan konstruksi larangan biaya tambahan dalam penyelenggaraan jasa pembayaran.

Implikasi hukum ketiga adalah timbulnya ketidakseimbangan posisi antara merchant dan konsumen. Dalam transaksi ritel, konsumen pada umumnya berada pada posisi menerima harga dan syarat pembayaran yang telah ditentukan oleh merchant. Konsumen jarang memiliki ruang untuk menegosiasikan apakah biaya MDR akan dibebankan atau tidak. Apabila merchant secara sepihak menetapkan tambahan biaya karena penggunaan QRIS, konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima biaya tambahan tersebut atau membatalkan transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan posisi tawar dalam transaksi pembayaran digital.

Ketidakseimbangan tersebut menjadi lebih relevan dalam transaksi digital karena konsumen sering kali tidak mengetahui struktur biaya dalam sistem pembayaran. Konsumen mungkin memahami bahwa QRIS adalah metode pembayaran yang mudah dan praktis, tetapi tidak selalu mengetahui bahwa MDR seharusnya ditanggung oleh merchant. Kurangnya pemahaman ini dapat dimanfaatkan oleh merchant untuk mengalihkan biaya yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab konsumen. Dengan demikian, pembebanan MDR kepada konsumen dapat menciptakan praktik yang merugikan konsumen meskipun nominal biaya yang dibebankan terlihat kecil.

Implikasi hukum keempat adalah terganggunya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Kepastian hukum menuntut agar para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi. Dalam pengaturan MDR QRIS, Bank Indonesia telah menegaskan MDR ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

⁴¹ Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Apabila praktik di lapangan masih memungkinkan merchant membebankan MDR kepada konsumen, maka terdapat kesenjangan antara norma yang ditetapkan regulator dan pelaksanaan transaksi di tingkat merchant. Kesenjangan ini dapat mengurangi efektivitas pengaturan QRIS sebagai standar nasional sistem pembayaran.

Selain itu, pembebanan MDR kepada konsumen dapat menghambat tujuan QRIS sebagai sarana inklusi ekonomi dan keuangan. QRIS diarahkan sebagai pintu masuk bagi UMKM ke dalam ekosistem digital dan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran. Namun, apabila konsumen merasa bahwa penggunaan QRIS menimbulkan biaya tambahan, maka konsumen dapat kembali memilih pembayaran tunai atau menghindari transaksi digital. Hal tersebut dapat mengurangi manfaat QRIS sebagai instrumen yang seharusnya memperluas penggunaan pembayaran digital secara murah, mudah dan efisien.

Dalam hubungan antara merchant dan konsumen, pembebanan MDR juga dapat dipandang sebagai bentuk pengalihan risiko biaya usaha. Pada dasarnya, setiap pelaku usaha memiliki biaya operasional tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk biaya sewa tempat, biaya tenaga kerja, biaya administrasi, serta biaya penggunaan fasilitas pembayaran. MDR QRIS merupakan salah satu biaya yang timbul karena merchant memanfaatkan fasilitas pembayaran digital. Oleh karena itu, pengalihan MDR kepada konsumen menunjukkan bahwa merchant berupaya memindahkan sebagian biaya operasionalnya kepada konsumen, padahal biaya tersebut seharusnya diperhitungkan dalam struktur usaha merchant. Hal ini sejalan dengan penelitian terhadap UMKM pengguna QRIS melalui PJSP DANA di Kecamatan Kraksaan yang menunjukkan bahwa biaya MDR dan settlement tidak selalu menurunkan pendapatan UMKM karena sebagian pelaku usaha memasukkan biaya transaksi QRIS ke dalam perhitungan biaya operasional dan penentuan harga jual. Temuan tersebut memperkuat bahwa MDR seharusnya diposisikan sebagai bagian dari struktur biaya usaha merchant, bukan sebagai biaya tambahan yang dibebankan secara terpisah kepada konsumen pada saat transaksi.⁴²

⁴² Fahrudin dan Putri Lailatul Isnaini, *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM terhadap Pendapatan Usaha*.

Dari sudut hukum ekonomi digital, praktik tersebut berpotensi mengurangi keadilan dalam transaksi. Keadilan dalam transaksi digital tidak hanya dilihat dari adanya persetujuan antara para pihak, tetapi juga dari kejelasan informasi, kesesuaian beban biaya dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Konsumen sebagai pengguna akhir sistem pembayaran seharusnya tidak menanggung biaya yang menurut ketentuan regulator dibebankan kepada merchant. Dengan demikian, pembebanan MDR kepada konsumen dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip fairness dalam transaksi digital.

4. QRIS sebagai Infrastruktur Pembayaran Publik dan Perbandingan dengan Negara Lain

QRIS memiliki karakter yang berbeda dari layanan pembayaran komersial tunggal. QRIS bukan sekadar produk satu penyedia dompet elektronik, melainkan standar nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh berbagai penyedia jasa pembayaran. Oleh karena itu, QRIS memiliki dimensi infrastruktur pembayaran publik karena penggunaannya diarahkan untuk menciptakan interoperabilitas, efisiensi dan inklusi dalam sistem pembayaran nasional. Dalam kerangka ini, biaya MDR tidak dapat dipahami sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan tambahan dari konsumen, tetapi sebagai biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemeliharaan ekosistem pembayaran digital.

Karakter publik tersebut semakin terlihat karena Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa BI tidak mengambil bagian dari biaya MDR. Biaya tersebut diberikan kepada industri sistem pembayaran yang terlibat dalam pemrosesan transaksi.⁴³ Dengan demikian, tujuan biaya MDR lebih dekat pada pembiayaan infrastruktur dan layanan sistem pembayaran daripada penciptaan ruang keuntungan tambahan bagi merchant. Apabila merchant menambahkan biaya QRIS kepada konsumen, terlebih dalam bentuk biaya tetap yang lebih besar dari MDR yang sebenarnya, maka fungsi QRIS sebagai infrastruktur pembayaran yang murah, mudah, aman dan andal dapat terganggu.

⁴³ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa sistem pembayaran berbasis QR umumnya dibangun untuk menyederhanakan pembayaran dan menjaga biaya pengguna akhir agar tetap rendah. Di Malaysia, DuitNow QR dikembangkan sebagai pembayaran QR interoperabel. Bank Negara Malaysia menjelaskan bahwa biaya transaksi QR untuk bisnis tetap serendah atau lebih rendah dibandingkan biaya pembayaran kartu debit, sedangkan PayNet menyatakan bahwa pembayaran DuitNow QR gratis bagi konsumen dan merchant dapat membayar MDR sesuai tarif yang ditetapkan oleh acquirer.⁴⁴⁴⁵ Pola ini memperlihatkan pemisahan antara konsumen sebagai pembayar dan merchant sebagai pihak yang menerima layanan penerimaan pembayaran.

Di Singapura, Singapore Quick Response Code atau SGQR berfungsi sebagai satu kode QR yang menggabungkan beberapa solusi pembayaran elektronik dalam satu tampilan. IMDA menjelaskan bahwa SGQR bukan skema pembayaran atau aplikasi pembayaran yang terpisah, melainkan standar tampilan yang menyederhanakan pembayaran QR bagi konsumen dan merchant.⁴⁶ MAS juga menyatakan bahwa merchant yang ingin menerima pembayaran melalui SGQR perlu memiliki hubungan kontraktual tersendiri dengan merchant acquirer.⁴⁷ Dengan demikian, biaya penerimaan pembayaran tetap berada dalam hubungan komersial antara merchant dan acquirer, bukan sebagai biaya yang secara langsung ditambahkan kepada konsumen karena konsumen memilih metode pembayaran tertentu.

Di Filipina, QR Ph dibuat sebagai standar nasional kode QR yang interoperabel guna memfasilitasi transfer & pembayaran person-to-merchant.⁴⁸

⁴⁴ Bank Negara Malaysia, *Duit Now QR Payments*, diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/duitnow-qr-payments>, diakses pada 15 Mei 2026.

⁴⁵ Payments Network Malaysia Sdn Bhd, *Are There Any Fees?*, diakses dari <https://knowledgebase.paynet.my/hc/en-us/articles/49584785490201-are-there-any-fees>, diakses pada 15 Mei 2026.

⁴⁶ Infocomm Media Development Authority (IMDA), *Fact Sheet on Singapore Quick Response Code (SGQR)*, Infocomm Media Development Authority (IMDA), Singapura, 2018.

⁴⁷ Monetary Authority of Singapore, *SGQR: For Merchants*, diakses dari <https://www.mas.gov.sg/development/e-payments/sgqr/for-merchants>, diakses pada 15 Mei 2026.

⁴⁸ Bangko Sentral ng Pilipinas, *QR Ph*, diakses dari https://www.bsp.gov.ph/sitepages/mediaandresearch/multimedia_qrph.aspx, diakses pada 15 Mei 2026.

Dalam rancangan kerangka Basic Merchant Accounts, Banko Sentral ng Pilipinas juga menempatkan MDR sebagai biaya pada sisi merchant account, dengan kategori tertentu yang bahkan tidak dikenakan MDR.⁴⁹ Sementara itu, Thailand mengembangkan PromptPay dan Thai QR Payment sebagai layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan memindai QR melalui mobile banking application serta berperan dalam mendorong masyarakat less-cash.⁵⁰ Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran QR nasional pada umumnya menekankan interoperabilitas, efisiensi dan biaya pengguna akhir yang rendah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, posisi QRIS di Indonesia sejalan dengan kecenderungan regional bahwa pembayaran QR nasional dibangun sebagai infrastruktur pembayaran yang memperluas akses dan menekan biaya transaksi bagi masyarakat. Perbedaannya terletak pada kebutuhan penguatan implementasi di tingkat merchant. Indonesia telah memiliki prinsip bahwa MDR tidak boleh dibebankan kepada konsumen, tetapi efektivitas prinsip tersebut bergantung pada sosialisasi, pengawasan dan mekanisme pengaduan. Dengan demikian, pembebanan MDR kepada konsumen harus dikualifikasi sebagai praktik yang tidak sejalan dengan orientasi QRIS sebagai sistem pembayaran digital nasional. Efektivitas QRIS sebagai infrastruktur pembayaran publik juga bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kelancaran operasional di tingkat merchant. Studi terhadap UMKM di Karimunjawa menunjukkan bahwa QRIS mempermudah transaksi, mempercepat pembayaran dan meningkatkan aksesibilitas konsumen, khususnya wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, kendala yang masih ditemukan meliputi biaya MDR, jaringan internet yang tidak stabil, serta proses settlement yang membutuhkan waktu sehingga dapat menghambat perputaran modal usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan pembebanan MDR kepada konsumen perlu dibaca bersama dengan kebutuhan penguatan infrastruktur, edukasi merchant dan mekanisme settlement yang lebih mendukung keberlanjutan usaha kecil.⁵¹

⁴⁹ Banko Sentral ng Pilipinas, *Draft Policy Framework for Basic Merchant Accounts*, Banko Sentral ng Pilipinas, Manila, 2022.

⁵⁰ Bank of Thailand, *PromptPay*, diakses dari <https://www.bot.or.th/en/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/promptpay.html>, diakses pada 15 Mei 2026.

⁵¹ Nisa Amalia Maulida Hanifah dan Sri Rahayu, *Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Karimunjawa*, Akram Bakti, Vol.2, No.2 (2025), p.9-14.

Pembebanan MDR kepada konsumen juga dapat menimbulkan persoalan dalam pengawasan. Jika biaya tambahan dikenakan secara informal, misalnya hanya melalui pemberitahuan lisan atau tulisan kecil di tempat usaha, maka sulit untuk memastikan apakah biaya tersebut benar-benar MDR atau biaya lain yang ditetapkan sepihak oleh merchant. Di sisi lain, efektivitas pengawasan QRIS juga berkaitan dengan karakter transaksi digital yang tercatat secara otomatis. Kajian mengenai efisiensi penggunaan QRIS menunjukkan bahwa transaksi QRIS dapat mempercepat proses pembayaran, mempermudah pencatatan transaksi, mendukung pembukuan merchant, serta meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun, kajian tersebut juga menekankan adanya tantangan berupa risiko kecurangan, keamanan data dan kebutuhan perlindungan informasi pengguna. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pembebanan biaya tambahan QRIS perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola transaksi digital yang transparan, aman dan terdokumentasi.⁵² Hal ini dapat membuka ruang bagi praktik yang tidak seragam antar merchant. Padahal, QRIS sebagai standar nasional seharusnya menciptakan keseragaman dan kepastian dalam transaksi pembayaran berbasis kode QR. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi menjadi penting agar merchant memahami bahwa MDR bukan biaya yang dapat dialihkan kepada konsumen.

Upaya penguatan perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa langkah. Perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS dapat dipahami melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan QRIS, sedangkan perlindungan represif diperlukan apabila konsumen mengalami kerugian, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, larangan pembebanan biaya tambahan QRIS kepada konsumen perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif.⁵³

⁵² Berliana Simanjuntak, Aura Permata Putri dan Aisyah Wafa Syahidah, *Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dalam Mendukung Penjualan di Era Digital*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (November 2024), p.332-339.

⁵³ Destianingsi, Relit Nuredi, Eko Hidayat dan Liky Faizal, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code*

Pertama, Bank Indonesia dan penyedia jasa pembayaran perlu meningkatkan sosialisasi kepada merchant mengenai struktur MDR dan larangan pembebanannya kepada konsumen. Kedua, merchant perlu mencantumkan harga barang atau jasa secara jelas dan tidak menambahkan biaya QRIS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketiga, konsumen perlu diberikan edukasi agar memahami bahwa MDR QRIS merupakan biaya yang ditanggung merchant. Kebutuhan edukasi bagi pengguna juga didukung oleh penelitian mengenai minat penggunaan QRIS pada masa pandemi, yang menunjukkan bahwa pengetahuan, manfaat dan risiko secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, dengan variabel pengetahuan sebagai faktor yang paling dominan.⁵⁴ Keempat, penyedia jasa pembayaran perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses apabila konsumen menemukan praktik pembebanan MDR dalam transaksi QRIS. Kajian terhadap penggunaan QRIS pada sektor UMKM kuliner di Kelurahan Sekaran juga menunjukkan bahwasanya perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS tidak hanya berkaitan dengan larangan pembebanan biaya tambahan, tetapi juga dengan kendala teknis seperti saldo terpotong tanpa dana masuk ke rekening penerima, transaksi gagal tanpa penjelasan yang memadai, kesalahan pemindaian kode QR dan gangguan konektivitas internet. Temuan tersebut memperkuat pentingnya perlindungan preventif melalui edukasi dan literasi digital, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan dan sanksi administratif.⁵⁵

Selain kendala teknis, mekanisme pengaduan QRIS perlu mencakup risiko penyalahgunaan kode QR, seperti QRIS palsu, penggantian rekening tujuan pembayaran dan phishing, karena perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS tidak hanya dilakukan melalui pengawasan Bank Indonesia,

Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, Edunomika, Vol.7, No.2 (2023).

⁵⁴ Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia Rahman dan Supriyanto, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS sebagai Metode Pembayaran pada Masa Pandemi*, INASJIF: Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance, Vol.1, No.1 (Oktober 2022), p.1-17.

⁵⁵ Khoirunnisa Indah Pramesti dan Andry Setiawan, *Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi Digital pada Sektor UMKM Kuliner di Kelurahan Sekaran*, Book Chapter Hukum dan Lingkungan, UNNES Press, Semarang, 2025, p.886-905.

tetapi juga dapat melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila terjadi sengketa antara konsumen dan merchant.⁵⁶ Mekanisme pengaduan tersebut juga perlu dirancang secara berjenjang. Kajian mengenai transaksi QRIS yang dinyatakan berhasil tetapi dana tidak diterima oleh merchant menunjukkan bahwa tanggung jawab utama pada prinsipnya berada pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, meskipun pihak lain seperti switching, aggregator, konsumen, atau merchant dapat bertanggung jawab sesuai peran dan kesalahannya. Konsumen yang dirugikan dapat terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada PJSP dan apabila penyelesaian internal tidak memuaskan, pengaduan dapat diteruskan kepada Bank Indonesia atau LAPS-SJK melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut, pembebanan MDR QRIS kepada konsumen tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan biaya kecil dalam transaksi harian. Praktik tersebut memiliki implikasi hukum yang berkaitan dengan transparansi harga, perlindungan konsumen, kepastian hukum, keseimbangan posisi para pihak, efektivitas regulasi sistem pembayaran digital dan konsistensi QRIS sebagai infrastruktur pembayaran publik. Oleh karena itu, larangan pembebanan MDR kepada konsumen perlu ditegaskan sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam hukum ekonomi digital Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Merchant Discount Rate dalam transaksi QRIS menempatkan merchant sebagai pihak yang menanggung biaya MDR. MDR merupakan biaya jasa yang timbul dalam hubungan antara merchant dan ekosistem penyelenggara jasa pembayaran, sehingga MDR tidak seharusnya dibebankan kepada konsumen.

⁵⁶ Fadhal Yudi Nachrowi, Agung Nugroho dan Pipi Susanti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS sebagai Metode Pembayaran Non Tunai*, Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.6, No.4 (Desember 2024), p.697-708.

⁵⁷ Moulyta Elgi Trinanda, Mesya Assauma Nurfitriah dan Septiara Elvionita, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi QRIS yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima oleh Merchant*, Sol Justicia, Vol.8, No.1 (2025), p.21-31.

Pengaturan MDR oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa besaran biaya tersebut telah ditentukan berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi. Oleh karena itu, merchant tidak memiliki dasar untuk mengubah MDR menjadi biaya administrasi tambahan yang dibebankan secara langsung kepada konsumen.

Pembebanan Merchant Discount Rate QRIS kepada konsumen menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif hukum ekonomi digital, terutama terkait transparansi harga, perlindungan konsumen, kepastian hukum, larangan surcharge dan keseimbangan posisi antara merchant dan konsumen. Fenomena biaya administrasi QRIS yang dikenakan dalam bentuk nominal tetap dapat menjadi tidak proporsional, khususnya pada transaksi bernilai kecil yang sebenarnya tidak terkena MDR atau hanya terkena MDR dalam jumlah sangat kecil. Dengan demikian, larangan pembebanan MDR kepada konsumen perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.

Perbandingan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand menunjukkan bahwa pembayaran berbasis QR nasional umumnya diarahkan untuk mendukung interoperabilitas, efisiensi dan rendahnya biaya pengguna akhir. Dalam konteks tersebut, QRIS memiliki karakter sebagai infrastruktur pembayaran publik yang distandardisasi oleh regulator, bukan sekadar layanan komersial dari satu penyedia pembayaran. Oleh karena itu, biaya MDR seharusnya dipahami sebagai biaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ekosistem pembayaran digital, bukan sebagai dasar bagi merchant untuk memperoleh tambahan pembayaran dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pramesti, Khoirunnisa Indah dan Andry Setiawan. 2025. *Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi Digital pada Sektor UMKM Kuliner di Kelurahan Sekaran*. Book Chapter Hukum dan Lingkungan. (Semarang: UNNES Press).

Publikasi

Afnani, Tia dan Faishal Agil Al Munawar. *Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)*. Journal of Islamic Business Law. Vol.9. No.2 (2025).

Alifia, Nadhifa, Erwin Permana dan Harnovinsah. *Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM*. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi. Vol.9. No.1 (2024).

Andini, Putri, Nadya, Sunan Agung Nugroho dan Nurul Huda Prasetya. *Persepsi dan Respon Pelaku UMKM terhadap Penerapan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital di Desa Serbananti*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.5. No.1 (Januari 2026).

Andriani, Juwita, Adityas Wahyuningsih dan Farinza Tiara Indani. *Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM? Keputusan Menggunakan QRIS sebagai Teknologi Pembayaran Studi Kasus: UMKM di Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK). Vol.3. No.1 (Maret 2024).

Ariani, Deva Vira, Setiyo Utomo dan Reza Pramasta Gegana. *Implementasi Hukum atas Pembebanan Biaya dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (2025)

Atmaja, Yustisiana Susila dan Darminto Hartono Paulus. *Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.3 (2022).

Azhari, Ayunda, Yusrizal dan Muhammad Ikhsan Harahap. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Payment System Implementation in the MSME Sector in the City of Pematangsiantar*. Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal. Vol.2. No.1 (2023).

Balqis, Iza Zakiah, Heni Safitri dan Dedi Hariyanto. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Sistem QRIS terhadap Pendapatan UMKM di Pontianak*. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Vol.8. No.3 (November 2024).

Darmansyah, Arky Maranio, Siti Ridha Amaliah, Revanaya Azalya Fernanda, Ines Nur Irawan dan Rendika Vhalery. *Dampak Kenaikan Tarif Merchant Discount Rate (MDR) melalui QRIS terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Gedong*. Journal of Accounting, Management and Financial (JAMFI). Vol.2. No.1 (Juni 2025).

Destianingsi, Relit Nuredi, Eko Hidayat dan Liky Faizal. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. Edunomika. Vol.7. No.2 (2023).

- Fahrudin dan Putri Lailatul Isnaini. *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM terhadap Pendapatan Usaha*. Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis. Vol.4. No.1 (2023).
- Firsanty, Farah Putri, Dyana Chusnulita Jatnika dan Dian Permata Puspita. *Preferensi Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM dan Konsumen di Kota Bandung*. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik. Vol.8. No.2 (Agustus 2025).
- Hanifah, Nisa Amalia Maulida dan Sri Rahayu. *Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Karimunjawa*. Akram Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.2 (Oktober 2025).
- Hendaryati, Neni, Dewi Amaliah Nafiati, Nur Azizah Oktaviana dan Indah Safitri. *Kontradiksi dalam Penetrasi QRIS bagi UMKM*. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya. Vol.13. No.1 (2025).
- Juliandini, Ni Kadek Wulan, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.5. No.2 (2023).
- Khasanah, Dina Uswatun dan Mufti Arief Arfiansyah. *Determining Factors in The Interest of Using QRIS: A Case Study of MSMEs in Karanganyar Regency*. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal. Vol.9. No.2 (Oktober 2025).
- Lestari, Made Irma. *Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah*. InFestasi. Vol.19. No.1 (2023).
- Maharani, Keisha Trideswita dan Raisa Martiza. *Analisis Pemanfaatan Fintech QRIS terhadap Efisiensi Transaksi dan Kepuasan UMKM di Indonesia*. MANAJEMEN (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan). Vol.6. No.1 (Mei 2026).
- Marshella, Ayu dan Aditya Burhan. *Penggunaan QRIS pada UMKM: Tinjauan Kajian Literasi, Layanan dan Preferensi Pengguna*. Jambura Economic Education Journal. Vol.8. No.1 (Januari 2026).
- Maulana, Jimly Sabda dan Waspodo Tjipto Subroto. *Peran QRIS terhadap Pendapatan UMKM di Era Digital: Studi SWK Ketintang Surabaya*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.1 (2025).
- Nachrowi, Fadhal Yudi, Agung Nugroho dan Pipi Susanti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS sebagai Metode Pembayaran Non Tunai*. Hukum Dinamika Ekselensia. Vol.6. No.4 (Desember 2024).
- Nirmala, Tesselonika Ayu dan Risca Azmiana. *Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kepercayaan terhadap Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN). Vol.5. No.11 (2026).
- Putra, Rico Ardiansyah, Isdiana Suprpti dan Resti Prastika Destiarni. *Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada UMKM Kuliner di Era Digital*. Cemara. Vol.22. No.2 (November 2025).
- Rahman, Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia dan Supriyanto. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS sebagai Metode Pembayaran pada Masa Pandemi*. INASJIF: Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance. Vol.1. No.1 (Oktober 2022).

- Rifani, Riza Amalia. *Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare*. AMSIR Accounting & Finance Journal. Vol.1. No.1 (Januari 2023).
- Shalihin, Ryadus, Safira Mustaqilla dan Riadhus Sholihin. *Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Digital menurut Hukum Ekonomi Islam: Studi pada Pelaku Usaha di Banda Aceh*. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.6. No.2 (Desember 2025).
- Simanjuntak, Berliana, Aura Permata Putri dan Aisyah Wafa Syahidah. *Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dalam Mendukung Penjualan di Era Digital*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (November 2024).
- Sinaga, Andri Parulian, dkk.. *Efektifitas Penggunaan Mobile Payment QRIS dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Bidang Kuliner: Studi UMKM Suryakencana Bogor*. Indonesian Impression Journal (JII). Vol.4. No.9 (September 2025).
- Sitanggang, Ariani, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda dan Sherlin Lovina Manalu. *Analisis Yuridis terhadap Pengenaan Biaya Admin QRIS oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.1 (2025).
- Supriyanto, Alfina Zsazsa Naqiya, Fakhur Rozi dan Tiyas Apriza. *Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai pada UMKM di Kota Kalianda*. Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS). Vol.6. No.1 (April 2025).
- Trinanda, Moulyta Elgi, Mesya Assauma Nurfitriah dan Septiara Elvionita. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi QRIS yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima oleh Merchant*. Sol Justicia. Vol.8. No.1 (2025).
- Utami, Rizka Marsamda, Rina Novianty dan Musrini Muis. *Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam*. eCo-Fin: Economics and Financial. Vol.7. No.1 (Februari 2025).
- Yulia, Syamsidar dan Rusnaidi. *Efektivitas Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai Alat Transaksi pada UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2025*. Jurnal Media Informatika (JUMIN). Vol.7. No.2 (2026).
- Zainarti, Safnah Soleha, Tri Wina Sabrina dan Dini Anggraini. *Optimalisasi Pembayaran Digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM Kota Medan*. Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.3. No.2 (2025).

Website

- Bangko Sentral ng Pilipinas. *QR Ph*. diakses dari https://www.bsp.gov.ph/sitepages/mediaandresearch/multimedia_qrph.aspx. diakses pada 15 Mei 2026.
- Bank Indonesia. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>. diakses pada 15 Mei 2026.

- Bank Indonesia. *Cara Membuat Qris All Payment untuk Usaha*. diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/cara-membuat-qris.aspx>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Bank Indonesia. *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*. diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/mdr-qris.aspx>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Bank Negara Malaysia. *Duit Now QR Payments*. diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/duitnow-qr-payments>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Bank of Thailand. *PromptPay*. diakses dari <https://www.bot.or.th/en/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/promptpay.html>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Garuda TV. *BCA Imbau Konsumen Tolak Biaya Tambahan Saat Bayar Pakai QRIS*. diakses dari <https://garuda.tv/bca-imbau-konsumen-tolak-biaya-tambahan-saat-bayar-pakai/>. diakses pada 15 Mei 2026.
- IDXChannel. *BI Larang Merchant QRIS Kenakan Biaya Admin kepada Konsumen*. diakses dari <https://www.idxchannel.com/banking/bi-larang-merchant-qris-kenakan-biaya-admin-kepada-konsumen>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Mojok.co. *Jangan Mau Ditipu Warung yang Kenakan Biaya Tambahan QRIS*. diakses dari <https://mojok.co/terminal/jangan-mau-ditipu-warung-yang-kenakan-biaya-tambahan-qris/>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Monetary Authority of Singapore. *SGQR: For Merchants*. diakses dari <https://www.mas.gov.sg/development/e-payments/sgqr/for-merchants>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Payments Network Malaysia Sdn Bhd. *Are There Any Fees?*. diakses dari <https://knowledgebase.paynet.my/hc/en-us/articles/49584785490201-are-there-any-fees>. diakses pada 15 Mei 2026.
- Tvonenews.Com. *Masih Dikeluhkan Konsumen, Ini Fakta Biaya Tambahan Transaksi QRIS di Merchant*. diakses dari <https://www.tvonenews.com/ekonomi/406433-masih-dikeluhkan-konsumen-ini-fakta-biaya-tambahan-transaksi-qris-di-merchant>. diakses pada 15 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Sumber Lain

- Bangko Sentral ng Pilipinas. 2022. *Draft Policy Framework for Basic Merchant Accounts*. Manila: Bangko Sentral ng Pilipinas.

Jae Woo Ko

Larangan Pembebanan Merchant Discount Rate QRIS Kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Digital

Infocomm Media Development Authority (IMDA). 2018. *Fact Sheet on Singapore Quick Response Code (SGQR)*. Singapura: Infocomm Media Development Authority (IMDA).